





Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin Pengangkutan dan Penjalahan Jambak Kramoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu

No. SK: 188.48/105/DPMPTSP/2023

Persyaratan

- 1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel;
- 2. Melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 3. Sumber pasokan Mineral atau Batubara yang dibuktikan dengan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama pengangkutan dan penjualan Mineral atau Batubara yang masih berlaku dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); dan/atauIzin Pengangkutan dan Penjualan Iain
- 4. 1.Laporan akhir kegiatan Pengangkutan dan Penjualan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon membuat akun (pribadi/badan usaha/lembaga) untuk dapat melakukan proses permohonan izin pada aplikasi SIMAPAN
- 2. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office;
- 3. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizinan
- 4. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin yang telah diterbitkan melalui akun pemohon

Waktu Penyelesaian

44 Hari kerja

Maksimal 44 (empat puluh empat) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif





Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 70733 05116749344

http://dpmptsp.kalselprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan (SK) Kepala DPMPTSP tentang Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu

Pengaduan Layanan

a. Langsung dengan mengisi Form;

b. Website: http://dpmptsp.kalselprov.go.id;

c. Email: set@dpmptsp.kalselprov.go.id;

d. Telepon: (0511) 6749344;

e. Faximili : (0511) 6749344;

f. WhatsApp: 08115061000